

Laporan Informasi Publik

Bawaslu Jawa Barat
2021

DAFTAR ISI

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
2. Informasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
3. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Kegiatan-Kegiatan PPID Tahun 2021
6. Kendala
7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
8. Penutup

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Bawalu Provinsi Jawa Barat

Era keterbukaan informasi seperti sekarang ini tidak dapat terhindarkan bahwa informasi menjadi energy yang mampu mengakselerasi proses pencerdasan bangsa dan menorehkan berbagai perubahan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Visi besar pengembangan keterbukaan informasi adalah mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian Pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam konteks pemilu, penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor fundamental dalam meniti jalan mewujudkan Pemilu demokratis di Indonesia. Karena itu penyelenggara pemilu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu yang banyak dinilai sebagai terkompleks di dunia. Salah satunya adalah prinsip keterbukaan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpahaman melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 UU KIP).

Pelayanan informasi publik dalam pengertian yang lebih luas berperan membangun citra dan reputasi positif Bawaslu sebagai salah satu aparaturnegara, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan dan program Bawaslu kepada publik itu sendiri.

Komunikasi organisasi yang berjalan dengan baik mampu membantu pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi yang cepat, akurat, dan berkualitas. Oleh karena itu, komunikasi organisasi perlu dikelola agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan harapan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik. Diharapkan juga akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Kolaborasi tiga hal tersebut akan

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
2	Mencermati nota dinas dan Formulir register permohonan informasi publik, jika: a. Jika terdapat informasi yang dapat diberikan dan/ informasi yang tidak dapat diberikan maka memerintahkan kepada PPI untuk menyiapkan surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia, dan/atau b. Terdapat informasi yang dikecualikan maka memerintahkan PPI menyiapkan surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan				Nota dinas, Formulir register permohonan informasi publik	30 menit	Disposisi	
3	a. Menyiapkan dan mengajukan kepada PPID yakni surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Menyiapkan dan mengajukan kepada PPID yakni surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan jika informasi yang dikecualikan				Disposisi	1 jam	Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan	Penyiapan informasi Bawaslu sudah sesuai dengan SOP Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Bawaslu
4	Memeriksa dan mencermati a. Draft Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan jika informasi yang dikecualikan Apabila setuju, menandatangani dan menyerahkan kepada PPI untuk diserahkan kepada pemohon informasi Apabila tidak setuju, menyerahkan kembali ke PPI untuk diperbaiki				Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia Draft surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan	30 menit	a. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan c. Disposisi	

SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

No	Uraian	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	a. Menyiapkan tanda terima surat kepada pemohon informasi b. Menghubungi pemohon bahwa surat pemberitahuan tertulis beserta lampiran (bila ada) sudah tersedia c. Memberikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tertulis beserta lampiran (bila ada) kepada pemohon informasi				a. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan informasi yang tersedia b. Surat pemberitahuan tertulis dengan melampirkan Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan	1 jam	Tanda terima yang belum terisi	
6	Menerima surat pemberitahuan tertulis beserta lampiran (bila ada)				Tanda bukti permohonan yang sudah terisi	5 menit	Tanda terima yang sudah terisi	Batas maksimal waktu pelayanan informasi publik yaitu 2 hari kerja

Penunjukan dan pengangkatan PPID berdasarkan SK Nomor 001/HM.00.01/K.JB/01/2021 tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

1.2 Struktur PPID di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi



PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi. Adapun berdasarkan Pasal 8 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 wewenang PPID dilingkungan Bawaslu sebagai berikut :

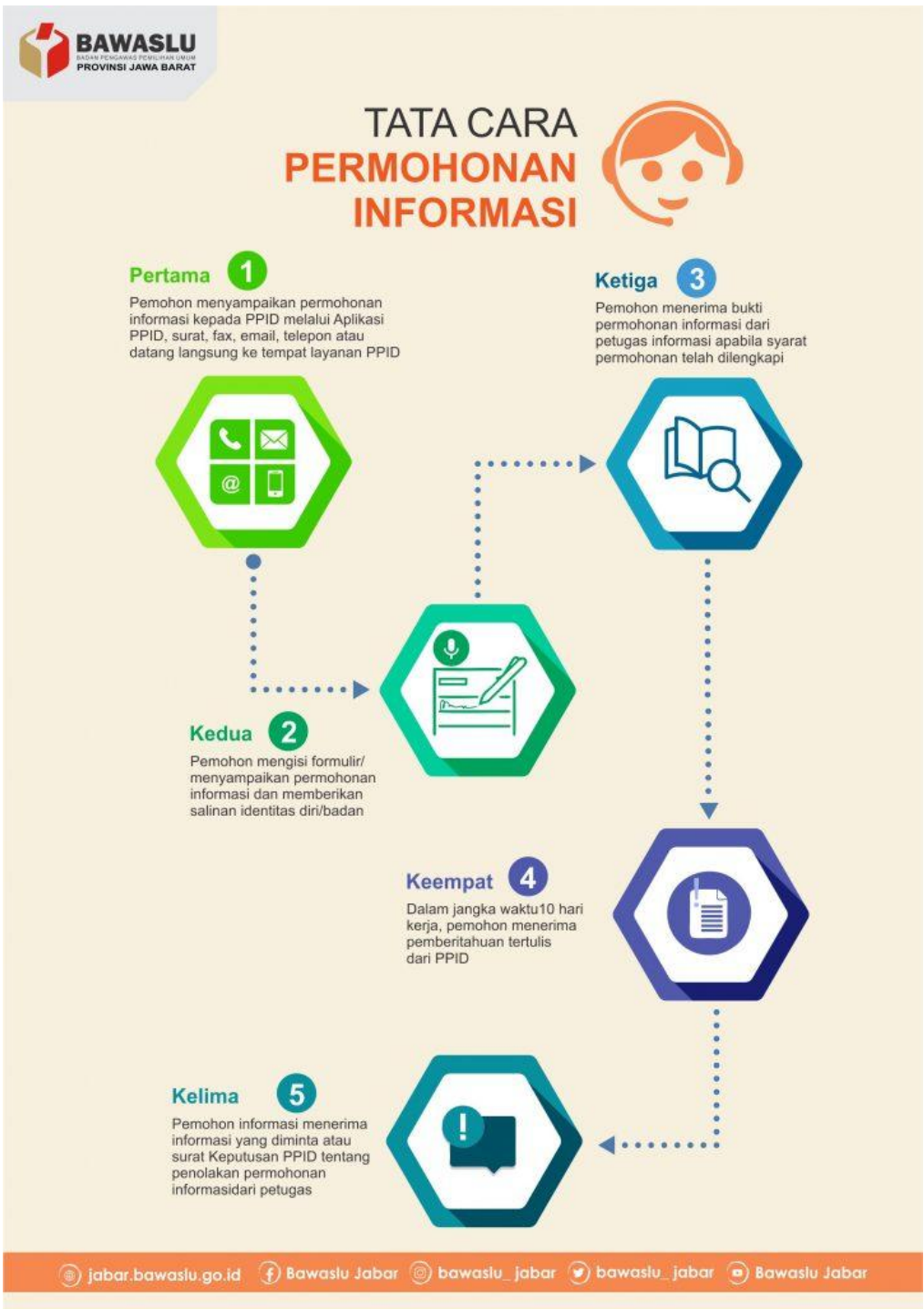
- a. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
- c. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas pemolakan tersebut;
- d. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- e. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

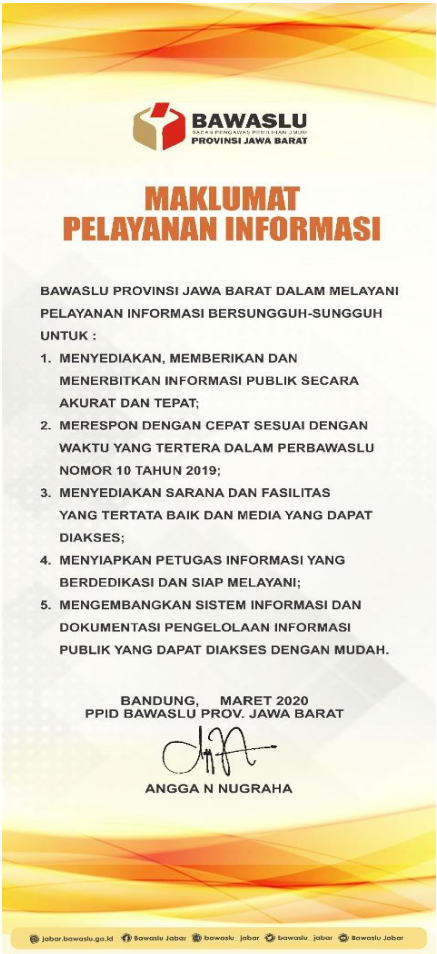
2. Informasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Layanan Permohonan Informasi PPID

Setiap permohonan informasi yang diajukan dilingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan dasar UU KIP atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID sesuai dengan SOP pelayanan informasi Bawaslu. Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat akan diterima oleh petugas pelayanan informasi, yang selanjutnya Pemohon akan diberikan formulir permohonan informasi dan setelah sesuai akan diregistrasi. Kemudian permohonan informasi tersebut diserahkan kepada PPID dengan tembusan ke Atasan PPID untuk mempelajari substansi informasi yang dibutuhkan dan menentukan sifat informasinya. Batas waktu pelayanan informasi Pemilu/Pemilihan yang tengah berjalan yaitu 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari.

Berikut Prosedur Pelayanan Informasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat





Maklumat Pelayanan Informasi



Buku Registrasi Permohonan Informasi



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

WAKTU PELAYANAN



Senin s.d. Jum'at



09.00 - 15.00 WIB



022-61504245/7332604

 jabar.bawaslu.go.id

 [Bawaslu Jabar](#)

 [bawaslu_jabar](#)

 [bawaslu_jabar](#)



BIAYA GRATIS

PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi secara GRATIS tidak dipungut biaya. Sedangkan untuk penggandaan, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan/foto copy sendiri. Atau pemohon dapat menyediakan CD atau flasdisk untuk merekam data atau informasi

 jabar.bawaslu.go.id

 [Bawaslu Jabar](#)

 [bawaslu_jabar](#)

 [bawaslu_jabar](#)

 [Bawaslu Jabar](#)

Apabila pemohon ingin mengajukan keberatan dapat melakukan prosedur seperti :



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT



TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

1

STEP

Paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik

2

STEP

Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada atasan PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID

3

STEP

Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi

4

STEP

Pemohon informasi publik menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

 jabar.bawaslu.go.id

 [Bawaslu Jabar](#)

 [bawaslu_jabar](#)

 [bawaslu_jabar](#)

 [Bawaslu Jabar](#)

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

9



Buku Register Keberatan

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan ruang/loket/meja layanan serta kursi tunggu untuk prtugas dan pemohon informasi. Disediakan juga papan pengumuman informasi. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang/loket/meja layanan informasi tersebut. Apabila Pemohon berhalangan hadir dapat menyampaikan permohonan informasi melalui e-mail atau *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang mana untuk website PPID sudah terhubung atau terintegrasi dengan Bawaslu Republik Indonesia.

Ruang Layanan Informasi



Papan Pengumuman Informasi



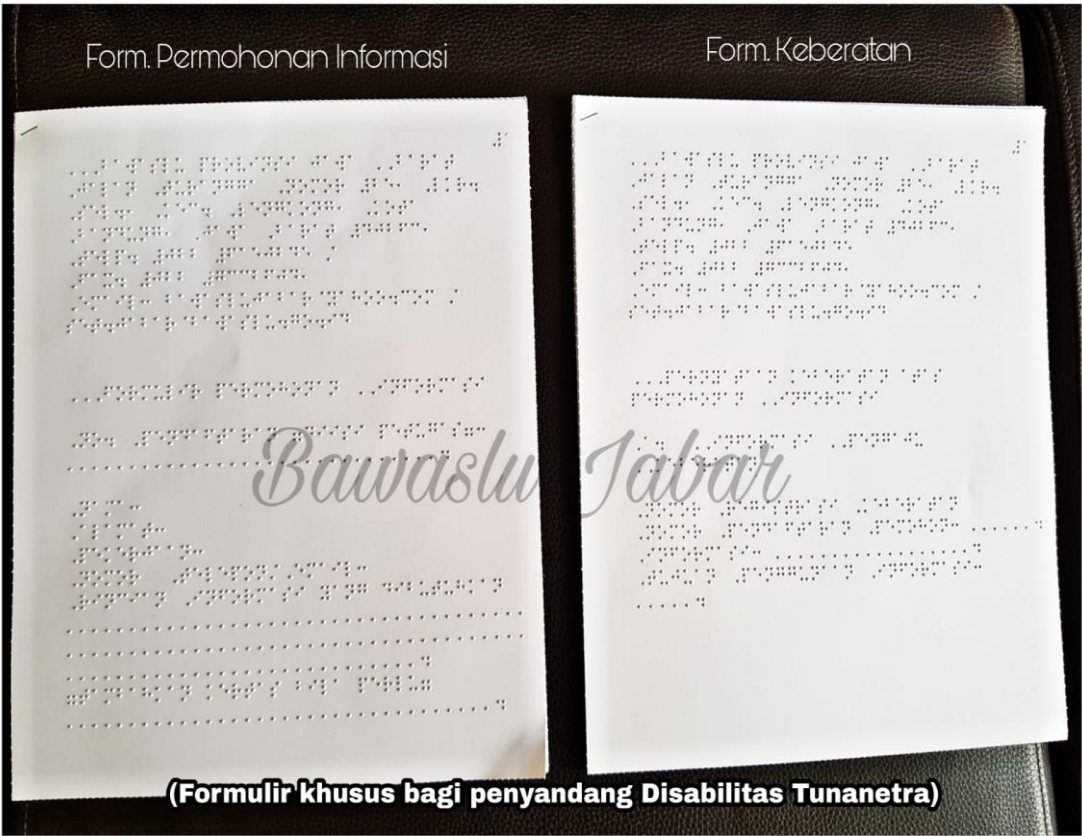
Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk secara berkelanjutan dan berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis web. Selama tahun 2021, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memutakhirkan konten informasi publik di *website* Bawaslu Provinsi Jawa Barat <http://jabar.bawaslu.go.id/>, *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat <https://ppid.jabar.bawaslu.go.id/> dan aplikasi *mobile* android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wPPIDBawasluProvinsiJawaBarat> [t 12502776.](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wPPIDBawasluProvinsiJawaBarat)

Pengembangan dan pemutakhiran *website* dimaksud menyesuaikan dengan konten informasi publik dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Melalui *website* PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti informasi yang berkaitan dengan profil Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi hasil pengawasan, informasi mengenai keuangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Informasi mengenai organisasi, administrasi dan kepegawaian, informasi mengenai pelayanan informasi publik, informasi kegiatan dan kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat, informasi sengketa proses pemilihan, dan putusan penanganan pelanggaran. Dengan adanya penyedia informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian *website* yang *user friendly* diharapkan masyarakat sebagai *stakeholder* Bawaslu Provinsi Jawa Barat dapat terpenuhi segala informasi yang sedang dibutuhkan.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga telah memiliki sarana khusus bagi pemohon informasi publik bagi yang berkebutuhan khusus (difabel) demi memudahkan pemohon informasi dalam melakukan prosedur registrasi permohonan informasi dan registrasi keberatan informasi. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyediakan formulir khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra yakni form keberatan informasi dan form permohonan informasi dengan menggunakan huruf braille.



Website Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Selain melalui *website*, Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti media sosial facebook (Bawaslu Jabar), twitter (*bawaslu_jabar*), Instagram (*bawaslu_jabar*) dan Youtube (Bawaslu Jawabarat) maupun media cetak seperti Buletin Bawaslu Jawa Barat.

Tidak hanya publikasi melalui media elektronik dan media cetak, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga turut berpartisipasi dalam sosialisai berkaitan dengan pengenalan kelembagaan yang berisikan materi tugas dan fungsi Pengawas Pemilu serta melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Pelajar/Mahasiswa, Ormas, OKP, Gerakan Pramuka, Tokoh Masyarakat/Agama, ASN, Disabilitas, dan Organisasi Wanita) guna mengajak untuk mengawasi secara aktif tahapan pelaksanaan Pemilu.

Website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat



Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Pelayanan informasi PPID di Bawaslu Provinsi Jawa Barat ditangani oleh petugas informasi yang berada dibawah bagian hukum, hubungan masyarakat dan data informasi. Guna menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh para petugas informasi, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan *capacity building* antara lain berupa kegiatan rapat dikantor dan kegiatan rapat kerja berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi serta persiapan penilaian keterbukaan informasi publik kategori lembaga vertikal.

Mengingat pentingnya sinergi antara PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, secara rutin PPID Bawaslu Jawa Barat melakukan rapat evaluasi pengelolaan informasi publik guna memantau perkembangan layanan dan mengumpulkan masukan berupa kendala dan hambatan dalam melakukan pelayanan informasi. Tidak hanya bersinergi di lingkungan internal, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga berpartisipasi aktif dengan menghadiri acara-acara yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.

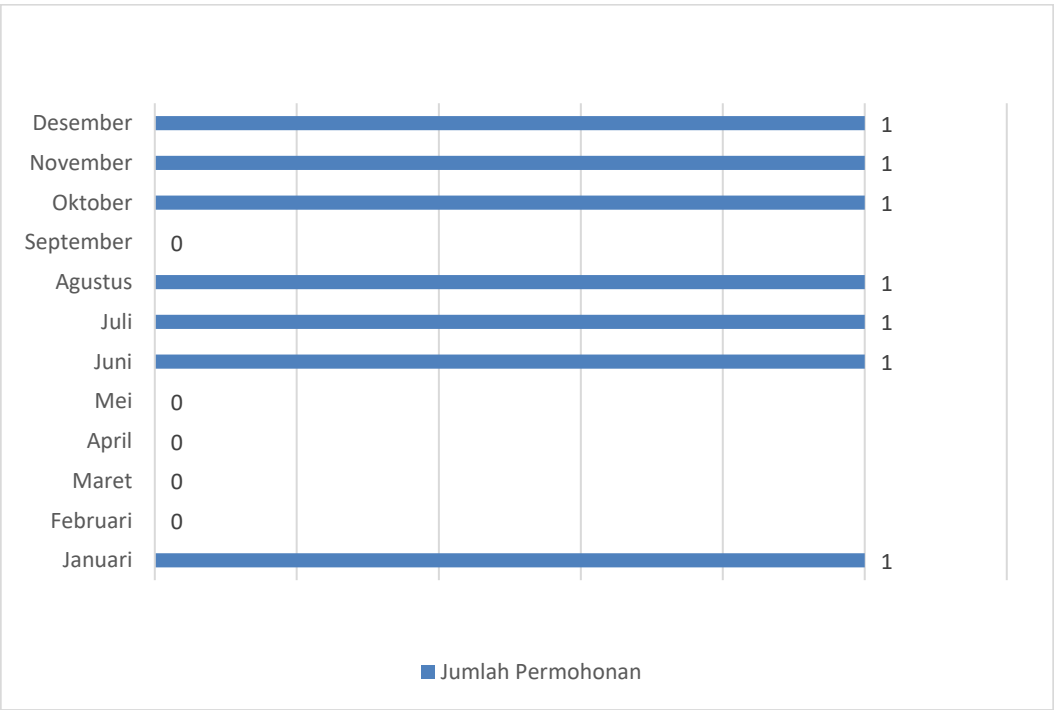
Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021.

3. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi PPID

Selama Tahun 2021, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima 7 (tujuh) permohonan informasi dimana yang berasal dari mahasiswa, karyawan honorer dan ibu rumah tangga yang sedang melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyusun buku dan karya ilmiah skripsi atau tesis. Dari seluruh permohonan tersebut telah diterima dan dijawab sesuai dengan informasi yang dibutuhkan pemohon. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon merupakan struktur organisasi Bawaslu Jawa Barat secara umum dan Terkait Pemilu Tahun 2019 serta Pilkada Tahun 2020.



Layanan informasi yang disediakan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui *website* sejak tahun 2019 mengalami peningkatan, hal tersebut dibuktikan dari pengunjung *website* dalam setiap informasi yang disampaikan. Dari data yang dihimpun oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap informasi yang disampaikan melalui *website* dibaca dari 1000 sampai dengan 2000 oleh pengunjung dalam setiap informasi. Hal ini membuktikan animo masyarakat

terhadap layanan *online* cukup tinggi. Terlihat dari antusiasme permohonan informasi masyarakat dari bulan ke bulan mengalami peningkatan.

Untuk itu sebagai pengelola informasi publik, PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat senantiasa mengupayakan inovasi dalam menyediakan fasilitas layanan informasi yang dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2021 PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat tidak menerima keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Tabel 4.1
Rincian Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik Tahun 2021

Bulan	Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan		Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	Hasil Mediasi/Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi		Status Putusan Komisi Informasi	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Atasan PPID	Menguatkan Pemohon Informasi
Januari								
Februari								
Maret								
April								
Mei								
Juni								
Juli								
Agustus								
September								
Oktober								
November								
Desember								
Total								

5. Kegiatan-Kegiatan PPID Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan Rapat dalam Kantor Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Vertikal

- Tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat dalam Kantor Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Vertikal sebagai berikut :
 1. Peserta memahami kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengelolaan informasi dokumentasi dan keterbukaan informasi publik;
 2. Peserta dapat mengetahui bagaimana seyogyanya pelayanan informasi publik;
 3. Peserta dapat menyamakan persepsi terkait pelaksanaan penilaian keterbukaan informasi publik.
- Peserta Rapat dalam Kantor Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Vertikal yakni
 1. Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat
 2. Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat;
 3. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 4. Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
- Pelaksanaan Rapat Dalam Kantor pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 pukul 10.00 s.d selesai WIB.
- Adapun Materi dan Narasumber dalam kegiatan Rapat dalam Kantor Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Vertikal adalah sebagai berikut:

NO	MATERI	NARASUMBER
1.	Membangun Demokrasi yang Dipercaya Rakyat Melalui Pemilu yang Terbuka	Yudaningsih, S.Ag., M.Si Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- *Output* atau hasil yang dicapai setelah diselenggarakannya Rapat dalam Kantor Persiapan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kategori Lembaga Vertikal adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatkan pemahaman mengenai proses keterbukaan informasi publik;
 2. Peserta memahami mekanisme pengisian kuesioner penilaian keterbukaan informasi publik.

6. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata seluruh divisi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
2. Data yang belum terdokumentasikan dengan baik di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Memperbaiki sistem kearsipan dalam mendokumentasikan data dan informasi.

8. Penutup

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 10 Januari 2022

**KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS,
DATA DAN INFORMASI
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT**
Selaku
PPID BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

ANGGA NUGRAHA, S.STP, M.Si